



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5769

PERBANKAN. BI. Valuta Asing. Rupiah. Bank Umum Konvensional. Giro. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/ 21/PBI/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Stabilitas makro ekonomi yang semakin baik dan laju inflasi yang terkendali memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. Namun tantangan dari sisi eksternal masih tinggi seiring dengan ketidakpastian di pasar keuangan global, terutama karena kemungkinan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (*Fed Fund Rate*) dan keberagaman kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral Eropa, Jepang, dan Tiongkok.

Mengingat tantangan eksternal tersebut, maka ruang pelonggaran kebijakan moneter dimanfaatkan melalui penurunan GWM Primer yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Huruf a

Contoh perhitungan GWM Primer dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Huruf b

Contoh perhitungan GWM Sekunder dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah).

GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 2**Pasal 4****Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) tersebut maka GWM Primer dalam Rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank yang semula

sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) berubah menjadi sebesar 6,5% (enam koma lima persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Huruf a

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) dan LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sehingga LFR Bank berada dalam kisaran LFR Target. Dengan demikian GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LFR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Huruf b

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) dan LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):

- a. Batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR Target ditetapkan sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
- b. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu).

LFR Bank lebih kecil dari batas bawah LFR Target, sehingga GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 adalah sebesar:

Parameter Disinsentif Bawah x (batas bawah LFR Target - LFR Bank) x DPK dalam Rupiah
 = 0,1 x (78% - 75%) x DPK dalam Rupiah
 = 0,1 x 3% x DPK dalam Rupiah
 = 0,3% x DPK dalam Rupiah

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar

- Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
 - c. GWM LFR sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia

Huruf c

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan September 2015 sebesar 12% (dua belas persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):

- a. batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR Target ditetapkan sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
- b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).
- c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif, sehingga GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31

Januari 2016 adalah sebesar:

Parameter Disinsentif Atas x (LFR Bank – batas atas LFR Target) x DPK dalam Rupiah

= 0,2 x (97% – 92%) x DPK dalam Rupiah

= 0,2 x 5% x DPK dalam Rupiah

= 1% x DPK dalam Rupiah

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LFR sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Huruf d

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) dan LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar 100% (seratus persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan September 2015 sebesar 15% (lima belas persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):

- a. Batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR

Target ditetapkan sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).

- b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).
- c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih besar dari KPMM Insentif, sehingga GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LFR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Angka 4

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan jasa giro harian dalam 1 (satu) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian

jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Ayat (3)

Tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Metode perhitungan persentase jasa giro harian dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebagai berikut:

Persentase jasa giro harian

$$\begin{aligned} &= \{1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan}\}^{(1/360)} - 1 \\ &= \{1 + 2,5\%\}^{(1/360)} - 1 \\ &= 0,00686\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 5 (lima) angka di belakang koma.

Ayat (4)

Bank yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah apabila Bank telah memenuhi kewajiban GWM Primer dalam Rupiah paling kurang 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah dan memenuhi kewajiban GWM Sekunder dan GWM LFR dalam Rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh perhitungan jasa giro:

Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 12 huruf c, Bank A wajib memenuhi GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 sebagai berikut:

- a. GWM Primer sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.;

- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
- c. GWM LFR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LFR dalam Rupiah sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp4.250.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.

Pada tanggal 24 Januari 2016, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* sebesar Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah) sehingga Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah dan dapat memperoleh jasa giro untuk bagian tertentu dari saldo Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah.

Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar:

$$= 2,5\% \times \text{Rp}50.000.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}1.250.000.000.000,00$$

Perhitungan jasa giro dengan tingkat bunga 2,5% (dua koma lima persen) per tahun untuk tanggal 24 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

$$= \text{persentase jasa giro harian} \times \text{bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro}$$

$$= 0,00686\% \times \text{Rp}1.250.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 85.750.000,00$$

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan jasa giro:

Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 12 huruf c, Bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
- c. GWM LFR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LFR dalam Rupiah sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp4.250.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.

Untuk periode tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016, Bank memiliki saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia serta jumlah SBI, SDBI, dan SBN sebagai berikut:

- a. tanggal 25 Januari 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah);
- b. tanggal 26 Januari 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.450.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah);
- c. tanggal 27 Januari 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.050.000.000.000,00 (empat triliun lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah);
- d. tanggal 28 Januari 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- e. tanggal 29 Januari 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.150.000.000.000,00 (empat triliun seratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah).

Tanggal 24, 30, dan 31 Januari 2016 adalah hari libur (hari sabtu dan/atau hari minggu) serta diasumsikan tanggal 1 dan 2 Februari 2016 adalah hari libur.

Berdasarkan contoh tersebut maka Bank mendapatkan jasa giro hanya untuk tanggal 25 dan tanggal 28 Januari 2016 karena:

- a. pada tanggal 26 Januari 2016 Bank kekurangan jumlah SBI, SDBI, SBN, dan *Excess Reserve* untuk pemenuhan GWM Sekunder;
- b. pada tanggal 27 Januari 2016 Bank kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR; dan
- c. pada tanggal 29 Januari 2016 Bank kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR dan Bank kekurangan jumlah SBI, SDBI, SBN, dan *Excess Reserve* untuk pemenuhan GWM Sekunder.

Perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 25 dan 28 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \text{persentase jasa giro harian} \times \text{bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro} \\
 &= \text{persentase jasa giro harian} \times (2,5\% \times \text{DPK dalam rupiah}) \\
 &= 0,00686\% \times (2,5\% \times \text{Rp}50.000.000.000.000,00) \\
 &= 0,00686\% \times \text{Rp}1.250.000.000.000,00 \\
 &= \text{Rp } 85.750.000,00
 \end{aligned}$$

Pengkreditan jasa giro untuk masing-masing tanggal 25 dan tanggal 28 Januari 2016 dilakukan oleh Bank Indonesia pada Rekening Giro Rupiah Bank paling lambat pada tanggal 4 Februari 2016 karena tanggal 1 dan tanggal 2 Februari 2016 diasumsikan jatuh pada hari libur. Jasa giro yang dikreditkan ke Rekening Giro Rupiah Bank paling lambat pada tanggal 4 Februari 2016 adalah sebesar:

$$= 2 \times \text{Rp}85.750.000,00 = \text{Rp}171.500.000,00$$

Pembulatan dalam rangka pengkreditan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sistem Akunting Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Contoh perhitungan sanksi:

Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 18 ayat (2)

1. pada tanggal 26 Januari 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.450.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah). Bank memiliki *Excess Reserve* sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam Rupiah sehingga GWM Sekunder dalam Rupiah Bank menjadi sebesar:

$$= \text{Rp}1.700.000.000.000,00 +$$

$$\text{Rp}200.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}1.900.000.000.000,00$$

Namun *Excess Reserve* belum dapat menutupi kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sehingga masih terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Jika suku bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 26 Januari 2016 adalah sebesar 6% (enam persen) maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 26 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

yaitu:

$$\frac{\text{Rp}100.000.000.000,00 \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

Selain itu, pada tanggal 26 Januari 2016 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

2. pada tanggal 27 Januari 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.050.000.000.000,00 (empat triliun lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah).

Terdapat kekurangan pemenuhan GWM Primer dan GWM LFR sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LFR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder.

Jika suku bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 27 Januari 2016 adalah sebesar 6% (enam persen) maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 27 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

yaitu:

$$\frac{\text{Rp}200.000.000.000,00 \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

3. tanggal 29 Januari 2016, saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.150.000.000.000,00 (empat triliun seratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah).

Bank kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LFR dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 29 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

yaitu:

$$\frac{\text{Rp}300.000.000.000,00 \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

Selain itu, pada tanggal 29 Januari 2016 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LFR serta kekurangan SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban

GWM Sekunder).

Angka 2

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 adalah sebesar:

$$= 8\% \times \text{USD}100.000.000,00$$

$$= \text{USD}8.000.000,00$$

Saldo Rekening Giro Valas Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 25 Januari 2016 adalah sebesar USD7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu dolar Amerika Serikat) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 25 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

$$= 0,04\% \times (\text{USD}8.000.000,00 -$$

$$\text{USD}7.900.000,00)$$

$$= \text{USD}40,00$$

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00 (empat puluh dolar Amerika Serikat) sebagaimana contoh perhitungan pada penjelasan angka 2 dan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran adalah Rp9.000,00/USD (sembilan ribu rupiah per dolar

Amerika Serikat) maka sanksi kewajiban membayar yang harus dibayarkan adalah sebesar:
= USD40 x Rp9.000,00
= Rp360.000,00

Angka 7

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank:

Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 12 huruf c, Bank A wajib memenuhi GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
- c. GWM LFR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 29 Januari 2016 adalah sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dan Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) yaitu terdiri dari:

- a. kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LFR dalam Rupiah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan

- b. kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Pelanggaran GWM dalam Rupiah terjadi pada tanggal 29 Januari 2016 (Jumat), pembebanan Rekening Giro dilakukan paling lambat pada tanggal 3 Februari 2016 (Rabu) dan apabila pada tanggal 2 Februari 2016 diasumsikan sebagai hari libur nasional maka sanksi dibebankan paling lambat pada tanggal 4 Februari 2016 (Kamis).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bank memiliki rata-rata harian DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah).

LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan September 2015 sebesar 12% (dua belas persen).

GWM harian dalam Rupiah yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 adalah sebesar:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
- c. GWM LFR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Perhitungan GWM LFR sesuai contoh pada penjelasan Pasal 12 huruf c.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia pada tanggal 25 Januari 2016 adalah sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) dan Bank tidak memiliki SBI, SDBI, dan SBN sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp4.550.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LFR dalam Rupiah sebesar Rp2.550.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). Suku bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 25 Januari 2016 diasumsikan adalah sebesar 6% (enam persen).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM Rupiah untuk Bank pada tanggal 25 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$
$$\frac{\text{Rp4.550.000.000.000,00} \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$
$$= \text{Rp947.916.667,00}$$

Pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pengenaan sanksi atas kekurangan GWM dalam Rupiah yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2016 dimaksud dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

Apabila pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank dilakukan pada tanggal 28 Januari 2016 dan saldo Rekening Giro Rupiah Bank adalah sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk pendebitan sanksi

dan terdapat kekurangan dalam rangka pendebitan sanksi sebesar Rp147.916.667,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) maka atas kekurangan tersebut Bank dikenakan sanksi sebesar:

$$\text{Rp147.916.667,00} \times 125\% \times 6\% \times 1$$

360

Pasal II

Cukup jelas.